



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 821.2/0011554/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 B ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 54);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);



15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Bidang Pelayanan Informasi bertugas menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Bidang Pengelolaan Informasi :
 1. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 2. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 3. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 4. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu secara berkala;
 5. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d) informasi yang dikecualikan.
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik.
- d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat ditunjuk untuk mewakili.

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk Sekretariat Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR 821.2/0011554/2017
 PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pembantu / Ketua	Kepala Bagian Humas dan Protokol
3.	Sekretaris I	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum pada SETDA Provinsi Jawa Tengah
	Sekretaris II	Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum pada SETDA Provinsi Jawa Tengah
4.	Anggota	
	a. Bidang Pelayanan Informasi	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintah OTDA Dan Kerjasama Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat. 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi.
	b. Bidang Pengelolaan Informasi	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	c. Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kepala Sub Bagian Humas Dan Dokumentasi 2. Kepala Sub Bag Tata Persuratan, Kearsipan Dan Perpustakaan
	d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH,
 SETDA
 SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
 JAWA TENGAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 821.2/0011554/2017
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



SRI PURYONO KARTO SOEDARMO